



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAJAH MADA No. 206 (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0145 /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	KB NURUL KHAROMAH
Jenis Kegiatan	KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat	Jln. Rembangan Baratan Rt. 001 Rw. 004, Lingk. Gilsat
	Kel/Desa : Baratan
	Kec. : Patrang
	Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional	69781430
Kepala/ Pimpinan Lembaga	Dra. BADIATUN ZUHRO
Nama Penyelenggara	YAYASAN NURUL KHAROMAH BARATAN
Ketua Penyelenggara	DINDA IRAWAN

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 26 Juni 2025

Jember, 26 Juni 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DINAS
PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
KABUPATEN JEMBER
7114
BRIEFYAHYONO, S.E.
Pembina Utama Muda
NIR. 19861015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember